



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 453/SEK/KP5.8/II/2024

21 Februari 2024

Lampiran : 2 (dua) exp.

Hal : Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu
serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX
dan XXX Tahun untuk Periode Tahun 2024

Yth.

1. Para Sekretaris pada Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
4. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

di -

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2009, dengan ini disampaikan beberapa hal tentang tata cara pengusulan untuk mendapatkan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun untuk Periode Tahun 2024 :

1. Persyaratan untuk pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX adalah :
 - a. Satyalancana Karya Satya X tahun sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 10 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2014;
 - b. Satyalancana Karya Satya XX tahun sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 20 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2004;
 - c. Satyalancana Karya Satya XXX tahun sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 30 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 1994;
 - d. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Persyaratan untuk pengusulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu adalah :
 - a. Penghargaan Satya Karya Sewindu sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 8 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2016;
 - b. Penghargaan Satya Karya Dwiwindu sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 16 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2008;
 - c. Pegawai **Pindah Antar Instansi** dapat diusulkan Penghargaan Satya Karya Sewindu dan Dwiwindu sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 8 tahun dan 16 tahun terhitung sejak bertugas di Mahkamah Agung RI;
 - d. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk proses pengusulan, calon penerima usul juga harus melengkapi *e-document* berikut ini pada SIKEP:
 - a. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS);
 - b. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS);
 - c. Surat Keputusan dalam Pangkat Terakhir;
 - d. Surat Keputusan dalam Jabatan Terakhir bagi yang menduduki Jabatan;

- e. Piagam Satyalancana Karya Satya X, XX atau Satyalancana Karya Satya, bagi yang telah memiliki.
4. Apabila *e-document* tersebut pada SIKEP belum lengkap, maka pengusulan **tidak dapat** dilanjutkan.
 5. Pada Akun Admin Satuan Kerja/ Pengelola Kepegawaian sebagai Validator Satker/Validator akan tampil **monitoring** daftar pegawai yang dapat diusulkan untuk menerima Tanda Penghargaan Satyalancana, Validator Satker/Validator diminta untuk melakukan validasi data dan *e-doc* pegawai yang terdapat pada aplikasi <https://sikep.mahkamahagung.go.id/>;
 6. Pegawai yang masuk ke dalam daftar monitoring dan ternyata sedang/ pernah menjalani **Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)** serta sedang/pernah di Jatuhi Hukuman Disiplin sedang/berat, tidak di proses pengusulannya.
 7. Pengadilan Tingkat Banding melakukan **verifikasi** daftar calon penerima tanda penghargaan yang diusulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama calon penerima tanda penghargaan yang diusulkan harus sesuai dengan SK CPNS, contoh:
 - tertulis di SIKEP "Soedjarwo" dan SK CPNS "Sujarwo";
 - tertulis di SIKEP "Badruttamam" dan SK CPNS "Badrut spasi Tamam";
 - tertulis di SIKEP "M. Amir" dan SK CPNS "Muhammad Amir".
 - b. Gelar Pendidikan harus sesuai Ijazah yang telah di akui oleh BKN;
 - c. Nama jabatan harus sesuai dengan nomenklatur jabatan, contoh: "Pengelola Pustakawan" seharusnya "Pengelola Perpustakaan".
 8. Pengadilan Tingkat Banding membuat surat yang menyatakan bahwa seluruh pegawai yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Format surat dapat diunduh pada aplikasi <https://sikep.mahkamahagung.go.id/>. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan di *upload* kembali pada aplikasi <https://sikep.mahkamahagung.go.id/>.
 9. Proses validasi usulan oleh Tingkat Pertama dan verifikasi usulan oleh Pengadilan Tingkat Banding dapat dilakukan sampai dengan tanggal **29 Februari 2024**. Usulan yang belum diverifikasi sampai tanggal tersebut, **tidak akan diproses** lebih lanjut.
 10. Petunjuk teknis tentang tata cara pengelolaan aplikasi <https://sikep.mahkamahagung.go.id/> untuk proses pengusulan tanda penghargaan Satyalancana akan ada pada **Lampiran** surat ini.
 11. Informasi lebih lanjut tentang Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya dapat dilihat pada : <https://sikep.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Februari 2024
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Sugiyanto

